



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 645 /TAHUN 2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN HARGA BERAS
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keterjangkauan harga beras di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga beras;
- b. bahwa untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga beras secara terpadu dan terkoordinasi perlu membentuk Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 176);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Refaksi Harga Gabah dan Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Refaksi Harga Gabah dan Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 291) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 762);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Pangan Nasional Nomor 299 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;

2. Keputusan Badan Pangan Nasional Nomor 375 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS PENGENDALIAN HARGA BERAS DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Pengarah
 1. memberikan arahan untuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian harga dan/atau mutu beras tahun 2025; dan
 2. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan.
- b. Ketua
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian harga dan/atau mutu beras tahun 2025.
- c. Sekretaris
Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian harga dan/atau mutu beras tahun 2025.
- d. Anggota
 1. melakukan pengawasan dan pengendalian harga dan/atau mutu beras tahun 2025;
 2. menyusun laporan hasil pengawasan dan pengendalian harga dan/atau mutu beras tahun 2025;
 3. memberikan rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian harga dan/atau mutu beras tahun 2025; dan
 4. melaksanakan tindaklanjut hasil pengawasan dan pengendalian harga dan/atau mutu beras tahun 2025.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua bertanggungjawab dan menyampaikan laporan pengawasan dan pengendalian harga dan/atau mutu beras tahun 2025 kepada Bupati Banggai Kepulauan.

- KEEMPAT : Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan tugas sampai dengan 31 Desember 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan terkait.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 November 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



FUSLI MOHDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 645 /TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PENGENDALIAN HARGA
BERAS DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN HARGA BERAS
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

- Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan
5. Dandim 1308 Luwuk/Banggai
6. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Wakil Ketua : Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
Setda Kab. Banggai Kepulauan
- Sekretaris : Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kab. Banggai
Kepulauan
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kasat Reskrim Kepolisian Resort Banggai Kepulauan
6. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banggai Laut
7. Kepala Bagian Perekonomian Setda. Kabupaten Banggai
Kepulauan
8. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan
9. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian
Kab. Banggai Kepulauan
10. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan
11. Kepala Bidang Perdagangan dan Metrologi Dinas Koperindag dan
UKM Kabupaten Banggai Kepulauan

12. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan
Kabupaten Banggai Kepulauan

BUPATI BANGGAI KEPULAUNAN,



RUSLI MOIDADY